



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon: (0362) 22570 Fax.: (0362) 25735, Email: humas@undiksha.ac.id

Laman: www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 1913/UN48/KP/2017

TENTANG

PENETAPAN PENERAPAN KEBIJAKAN KODE ETIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa Kode Etik merupakan pedoman bagi Dewan Kehormatan Universitas dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik;
- b. bahwa Kode Etik Dosen dan Pegawai diberlakukan bagi semua Dosen dan Pegawai di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Penerapan Kebijakan Kode Etik Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
- 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TENTANG PENETAPAN PENERAPAN KEBIJAKAN KODE ETIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017.


KESATU : Menetapkan Penerapan Kebijakan Kode Etik Universitas
Pendidikan Ganesha Tahun 2017.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tersebut
dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan
Ganesha Tahun 2017 Nomor : DIPA-042.01.2.400987/2017.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 23 Mei 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,



I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003